

PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0611/Pdt.G/2015/PA.Kdi

Tanggal : 20 April 2016
12 Rajab 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Hasniar binti Sainuddin

Melawan

Tergugat : Kumarno bin Pala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hasniar binti Sainuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok FF RT.05 RW. 03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Natanael Mite Timun, S.H., Saddang Nur S.H., Amelia Dewi Anggini, S.H., M.H.Li.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

Kumarno bin Pala, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, beralamat di Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Abdul Latif, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA.Kdi telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

Hal. 1 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



RI 17/2017

Nomor 001/KP.01/G2017/11/KRI

REVISI

PERATURAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

Pengadilan Agama Kendari yang meniadakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pengadilan Agama Kendari telah menjalankan putusan dalam perkara ini gugat sebagai berikut:

Hasanah binti Sulandari, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hombis BTM Bukit Karika Blok RT 02 RW. 03 No. 17 Kelurahan Lopo-Lojo, Kecamatan Berau Kota Kendari, dalam hal ini menaruh kuasa kepada Advokat Latif, S.H. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum selanjutnya disebut sebagai "penggugat".

melawan:

Sumarto bin Fala, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tingkat SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat di Desa Karye Berau Kecamatan Boleang Utara, Kabupaten Bontol, dalam hal ini menaruh kuasa kepada Advokat Latif, S.H. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum selanjutnya disebut sebagai "tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi di persidangan;

BUKTI PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah pada 13 November 2016 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 001/KP.01/G2016/11/KRI telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan terduga adalah pasangan suami istri sah yang telah menandatangani pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

Hal yang tidak dapat dipertahankan oleh terduga adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/10/X/2014 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bertahan dengan tingkah laku Tergugat dan memilih untuk bersabar;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit lagi untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :
 - Sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu;
 - Tergugat suka minum - minuman keras sampai mabuk;
 - Keluarga tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan dari hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga juga sudah berusaha dan beberapa kali melakukan upaya untuk mendamaikan keduanya namun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Tergugat yang pada waktu itu datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas membuat

Hal. 2 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



2014, yang tercatat oleh 1 (satu) Penerima Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara sebagaimana tertera dalam buku Kiblat Alas Nikah Nomor : 00110X/2014 ;

1. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah kediaman orang tua Pengugat di Kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana selanjut rumah lebih 3 (tiga) buah ;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
3. Bahwa selanjut pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa selanjut tinggal di rumah orang tua Pengugat sudah sering terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat namun Pengugat tetap bertahan dengan rumah Tergugat dan memilih untuk tetap tinggal ;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2015 kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus terjadi pertengkaran dan pertengkaran dan sulit lagi untuk diurus kembali yang disebabkan antara lain :
 - Sudah tidak adanya lagi kecocokan antara Pengugat dan Tergugat,
 - Tergugat mempunyai sifat cerobuh
 - Tergugat suka minum - minuman keras yang mudah
 - Keluarga terduga sering bertengkar karena masalah rumah tangga

- antara pengugat dan terduga ;
6. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan dan hubungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pihak keluarga juga sudah berusaha dan beberapa kali melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, namun tidak dapat disulutkan lagi ;
 7. Bahwa karena ketidak harmonisan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Tergugat pergi pada waktu itu datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung memarahi kepada Pengugat tanpa alasan yang jelas memilih

Hal 2 dari 10 halaman perkara Nomor 114/2015/2-1/Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ketakutan dan lari menghindari Tergugat yang sedang marah keluar rumah menuju ke hutan di belakang rumah dan Peggugat berada di sana sendirian selama dua malam satu hari dan takut untuk pulang karena trauma atas kejadian tersebut;

9. Bahwa setelah Peggugat lari keluar dan pergi bersembunyi ke dalam hutan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana sampai sekarang;
10. Bahwa keesokan harinya setelah Peggugat diketahui tidak berada di rumah kemudian keluarga melakukan pencarian dan mendapati Peggugat berada di hutan Desa seorang diri dan tidak mau pulang ke rumah, setelah diyakinkan oleh pihak keluarga dan disampaikan bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi berada di rumah akhirnya Tergugat mau kembali diajak ke rumah orang tua Peggugat yang merupakan rumah kediaman bersama;
11. Bahwa akibatnya kejadian tersebut pagi harinya Peggugat kemudian diberangkatkan ke Kendari agar dapat menghilangkan trauma yang dialaminya akibat dari tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang kasar dan suka mabuk dan marah-marah kepada Peggugat sehingga Peggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan pindah tinggal di Kendari bersama kakak Peggugat;
12. Bahwa sejak pisah rumah antara Peggugat dan Tergugat di bulan Februari 2015, Peggugat memilih bertempat tinggal bersama kakak Peggugat di Jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok FF RT.05 RW. 03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, sedangkan Tergugat juga keluar dari kediaman bersama kami dan kembali ke rumah orang tuanya yang bertempat tinggal di Poleang dan selama itu tidak ada hubungan lagi;
13. Bahwa saat Peggugat telah berdomisili di Jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok FF RT.05 RW. 03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, sesuai dengan **Kartu Tanda Pernduduk Nomor: 7406104206960001**;

Hal. 3 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna ketukutan dan telah menghidai Tergugat yang sedang berada di rumah rumah menuju ke rumah di belakang rumah dan Pengugat berada di sana kemudian segera dua malam satu hari dan tidak pulang karena rumah ini adalah kejadian tersebut

9. Bawa setelah Pengugat dan keluar dari pergi bersamanya ke dalam rumah kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Kaya Baru Kecamatan Pajang Utara, Kabupaten Bombana sebagai sekarang

10. Bawa kemudian istrinya setelah Pengugat dikembalikan tidak berada di rumah kemudian istrinya melakukan perjalanan dan menetapi Pengugat berada di rumah Desa seorang diri dan tidak mau pulang ke rumah setelah dikembalikan oleh pihak keluarga dan dilaksanakan bahwa Tergugat tidak ada lagi berada di rumah istrinya Tergugat mau kembali diajak ke rumah orang tua Pengugat yang menurut rumah kediaman bersama

11. Bawa akibatnya keluarga tersebut pada akhirnya Pengugat kemudian diberangkatkan ke Kendari agar dapat melanjutkan rumah yang dialaminya akibat dari tidak terdapat dengan orang tua Tergugat yang karena dan tidak mau dan memahami kepada Pengugat sehingga Pengugat memutuskan untuk bersama dengan Tergugat dan pindah tinggal di Kendari bersama kakak Pengugat

12. Bawa sejak pindah rumah ke rumah Pengugat dan Tergugat di rumah Februari 2016, Pengugat memilih bertempat tinggal bersama kakak Pengugat di Jalan Hombis BTN Bukit Kanki Blok RT.03 RW.03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Kota Kendari, sedangkan Tergugat juga keluar dari kediaman bersama kakak dan pindah ke rumah orang tuanya yang bertempat tinggal di Pajang dan selama itu tidak ada hubungan lagi

13. Bawa saat Pengugat telah berdomisili di Jalan Hombis BTN Bukit Kanki Blok RT.03 RW.03 No. 17 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Kota Kendari, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7420104200000000000

Hal 3 dari 10 halaman berkas Nomor 11/Pdt.G/2019/7/KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa agar masing-masing pihak antara Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh melanggar norma Hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
15. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tujuan suci dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Maka berkenan dengan hal-hal tersebut diatas, selaku pihak kuasa hukum yang mewakili kepentingan Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Kumarno bin Pala) terhadap Penggugat (Hasniar binti Sainuddin);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Abd Latif, M.H, namun proses mediasi gagal, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



14. Barwa agar masing-masing pihak antara Pengadilan dan Terugat tidak terlihat jalan melongkar norma Hukum dan norma Agama maka persediaan merupakan alternatif terakhir bagi Pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan Pengadilan dengan Terugat.

15. Barwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah, terduga Pengadilan dan Terugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari sebuah perkara yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sah, mawaddah dan warrahmah sudah tidak mungkin dipertahankan lagi oleh Pengadilan dan Terugat.

Maka bereslah dengan hal-hal tersebut diatas, selaku pihak kuasa hukum yang mewakili kepentingan Pengadilan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengadilan
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pengadilan dengan Terugat putus karena perceraian
3. Menjelaskan Tata cara dari gugatan Terugat (Kumandita Pala) terhadap Pengadilan (Hakim dari Sainuddin)
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Walaupun, bahwa pada saat ini Pengadilan yang telah dibentuk Pengadilan dan Terugat telah diwakili oleh kuasanya masing-masing, lalu Majelis Hakim telah berusaha mencari kedua belah pihak baik secara langsung dipertemuan maupun melalui media dengan mediator Dr.H.Abd Latif M.H. namun proses mediasi gagal, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Januari 2016, sehingga terpaksa harus gugatan Pengadilan yang ini dipertahankan oleh Pengadilan.

Hal-hal tersebut diatas telah saya sampaikan kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :


Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakuiinya secara tegas;
2. Bahwa berdasarkan **Kompetensi Relatif** hukum acara Perdata Pasal 159 R.Bg Penggugat telah mengajukan Diluar Wilayah Hukum Domisili Penggugat maupun Tergugat, dimana Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim tidak berwenang dan berhak mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dan gugatan cerai tersebut harus ditolak karena Penggugat dan Tergugat adalah warga masyarakat yang masih berdomisili di Desa Karya baru Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bau-Bau Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa atas gugatan cerai tersebut Penggugat telah diajukan sebelumnya pada Pengadilan Agama Kendari antara lain :
 - 3.1. Gugatan Cerai terdaftar pada Register perkara No.0261/Pdt.G/2015/PA Kdi tertanggal 27 April 2015 dimana Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif dan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan menjatuhkan putusan tanggal 30 Juli 2015 antara lain :

Menerima Eksepsi Tergugat.

 - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 3.2. Gugatan Cerai terdaftar pada Register perkara No.0409/Pdt.G/2015/PA Kdi tertanggal 13 Agustus 2015 dimana Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif dan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan menjatuhkan putusan tanggal 05 Oktober 2015 antara lain :
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Hal. 5 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



yang dibelinya secara legal.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, Sulawesi Tenggara;
Kode dari Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana yang masuk
dan Terugat adalah warga masyarakat yang masih berdomisili di Desa
Pahara 2 yang dan gugatan cerai tersebut harus dilakuk karena Perugut
Istislah Hakim tidak berwenang dan tidak menjadi dan memeriksa
Perugut maupun Terugat dimana Pengadilan Agama Kotabaru dan
Ragu Perugut telah mengajukan D. dan Wilayah hukum Pengadilan
Agama berdasarkan Komposisi Petisi hukum secara Perdata Pasal 189

1. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan telah diujutkan selanjutnya pada Pengadilan Agama Kendal antara lain:

Agama Keadah yang memeriksa dan menyetor ke dalam rekening bank tanggal 30 Juli 2015 antara lain :	Komponen Religi dan dalam masyarakat Majelis Taklim Pengajian Kotananggal 27 April 2015 dimana Terjadi melakukan sebagai 3.1. Kegiatan Giat terdaftar pada Register berkam No.026/Pdt-G-2012/PA
--	---

berkara tsirebut	Merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang menyelenggarakan
------------------	---

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Agenda Kandang yang memelihara dan menjalankan busana tanggal 05 Oktober 2010 antara lain :

- Mengapukan Ekspedisi Teangst

ibid. • <http://www.ontology-portal.org/ontology/ontology.html> last visited 5 April 2011.



- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.136.000.- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat secara tegas kecuai atas hal-hal yang diakuinya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahannya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pada Kantor Urusan Agama sebagaimana berdasarkan bukti kutipan Aktah Nikah Nomor 69/10/X/1014;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal hidup rukun dan damai bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7 Tergugat tolak dengan alasan:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan perkawinannya akan tetapi Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dan rumah tempat tinggal bersama dan atas keadaan tersebut Tergugatpun selanjutnya disarankan oleh orang tua dan keluarga Penggugat agar kembali ke rumah orang tuanya dan akan diupayakan untuk disatukan kembali rumah tangganya melalui tokoh Masyarakat dan tokoh Agama setempat akan tetapi Penggugat telah pergi dan tinggal bersama kakak kandungnya di jalan Hombis BTN Bukit

Hal. 6 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili

perkara ini

- Menyatakan gugatan Pengadilan tidak dapat diterima

- Menetapkan biaya perkara

sejumlah Rp 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu

rupiah);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Pengadilan menolak seluruh dalil gugatan Pengadilan secara total

kecuali dalil-dalil yang diisytiharkan;

2. Bahwa benar Pengadilan dan Terugat adalah suami istri yang sah dan

telah melaksanakan perkawinannya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober

2014 pada Kantor Urusan Agama sebagaimana berdasarkan bukti-bukti

Akta Nikah Nomor 39/001/2014;

3. Bahwa benar setelah menikah Pengadilan dan Terugat telah tinggal hidup

rukun dan damai bersama di rumah orang tua Pengadilan di Kecamatan

Poleang Utara Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) bulan

dan benar selama perkawinan antara Pengadilan dan Terugat belum

diketahui anak;

4. Bahwa dalil gugatan Pengadilan pada poin 5, 6, 7 Terugat tidak

didukung dengan

- Bahwa antara Pengadilan dan Terugat selama hidup bersama dan

tinggal di rumah orang tua Pengadilan tidak pernah terjadi pertengkaran

dan pertelingkahan;

- Bahwa Terugat sendiri mengakui Pengadilan dan Terugat

memperolehkan perkawinannya akan tetapi Pengadilan yang bergi

meninggalkan Terugat dan rumah orang tua Pengadilan dan atas

keadaan tersebut Terugat sendiri menyatakan telah orang tua

dan keluarga Pengadilan agar kembali ke rumah orang tuanya dan akan

dibayarkan untuk disewa kembali rumah tangganya melalui tokoh

Masyarakat dan tokoh Agama setempat akan tetapi Pengadilan telah

bergi dan tinggal bersama kakak kandung di Jalan Houdis BTN 100

Tel. 021-384 3348 (ext.318) No. 06/11/PdtG/2014/P/PA/B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Blok F No.17 RT.05/03 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;

- Bahwa atas alasan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan, Tergugat mempunyai sifat cemburu, suka minum-minuman keras dan keluarga Tergugat sering campur tangan dalam masalah rumah tangga mereka adalah tidak benar berdasar dan beralasan tersebut hanya dibuat oleh Penggugat sendiri;
- 5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan Tergugat suka mabuk dan marah-marah yang membuat Penggugat ketakutan dan lari ke hutan adalah tidak benar dan alasan tersebut hanyalah alasan dibuat-buat Penggugat karena tidak mungkin Tergugat akan marah-marah sedangkan Tergugat numpang hidup bersama istri di rumah orang tua Penggugat bukan tinggal berdua dan di rumah orang tua Tergugat;
- 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri adalah warga masyarakat yang saat ini masih berdomisili Hukum bersama di Desa KARYA BARU Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana adalah yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bau-Bau Sulawesi Tenggara (bukiti kopy Kartu Keluarga, Kopy KTP Tergugat, Kopy Surat Keterangan Kepala Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana, Kopy Relas Panggilan Tergugat tanggal 10Desember 2015 dari Jurusita Pengadilan Agama Bau-Bau);
- 7. Bahwa atas terbitnya Kartu Tanda Penduduk Penggugat pada alamat Kakaknya sebagaimahna tersebut di atas berawal berdasarkan Surat Keterangan Domisili No.474/144/2015 yang diterbitkan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga sampai saat ini Tergugat belum mendapatkan tembusan keluarnya Tergugat dalam Kartu Keluarga bersama sebagai suami istri, yang sampai saat ini masih berdomisili Hukum di Dusun Kapu-Kapura RT.001/001 Desa Karya Baru Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;

Hal. 7 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Kelilla Blok F No 17 RT 05/03 Kelurahan Lebo-lipo Kecamatan

Baruga Kota Gondar

Bahwa atas alasan pengisya Pengugat yang mengajukan Terugat karena

adain tidak ada kecocokan Terugat yang mempunyai sifat seperti yang

minum-minuman keras dan keluarga Terugat sering campur tangan

dalam masalah rumah tangga mereka sehingga tidak dapat beres dan

beresasan karena banyak dibuat oleh Terugat sendiri

2. Bahwa atas dasar gugatan Pengugat yang poin 1 yang menyatakan

Terugat suka masuk dan merembes yang membuat Pengugat

ketakutan dan hal ini bukan adalah baik benar dan alasan tersebut

banyak alasan dibuat-buat Pengugat karena tidak mungkin Terugat

akan merembes sedangkan Terugat memang hidup bersama ini di

rumah orang tua Pengugat bukan tinggal berdua dan di rumah orang tua

Terugat

6. Bahwa Pengugat dan Terugat sebagai suami istri adalah warga

negara yang saat ini masih berdomisili Hukum bersama di Desa

KARAY BAKU Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Sulawesi

yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bau-Bau Sulawesi

Tenggara (bukti kopy Kartu Keluarga, Kopy KTP Terugat, kopy Surat

Kelurahan Kepala Desa Karay Bau Kecamatan Poleang Utara dan

Gombang kopy Revisi Panggilan Terugat tanggal 10 Desember 2015 dan

Surat Pengadilan Agama Bau-Bau)

7. Bahwa atas terbitnya Kartu Tanda Penduduk Pengugat pada saat

Kartunya sebagaimana tersebut di atas pernah berdasarkan Surat

Keterangan Domisili No 474/144/2015 yang diberikan Kelurahan Lopo-

Lopo Kecamatan Baruga sampai saat ini Terugat belum mendapatkan

domisili keluarnya Terugat dalam Kartu Keluarga bersama sebagai

suami istri yang saat ini masih berdomisili Hukum di Desa Karay

Kepala RT 001/001 Desa Karay Bau Kecamatan Poleang Utara

Kabupaten Bombana

Hal 7 dan 10 dari 11 berkas No 474/144/2015 dan 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis mHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menetapkan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara

- Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara berdasarkan Undang-Undang;

Subsida

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dalam persidangan yang isi pokoknya sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim dalam persidangan terlebih dahulu telah memeriksa eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 02 Maret 2016;

Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana No.69/10/X/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 (Bukti P.3);

B. Saksi

1. Rusnia binti Rappe, umur 55 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Garwa berdasarkan alasan dalil-dalil Terugat tersebut di atas, Terugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terugat
- Menetapkan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara tersebut

Dalam pokok perkara

- Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara berdasarkan Undang-Undang

Subsidiar

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka Terugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Berikut bahwa Penggugat dan Terugat melalui kuasa-kuasanya masing-masing telah mengajukan bukti dan duplik seadil seadil dalam persidangan yang ini pokoknya sebagai mana tertera dalam berita acara sidang

Bahwa terhadap Eksepsi Terugat tersebut di atas Majelis Hakim dalam persidangan telah lebih dahulu telah memeriksa eksepsi Terugat dan menyatakan menolak eksepsi Terugat sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 001/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 02 Maret 2019

Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugatkuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kupon Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampang Utara Kabupaten Bonea No. 0010/VK/14
- Tanggal 21 Oktober 2014 (Rudi P. S)

B. Sakai

1. Putusan dari Pengadilan untuk 25 tahun di bawah sumbuahnya diserahkan sebagai berikut :

Hal yang telah diuraikan dalam No. 001/Pdt.G/2018/PA Kdi



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Bombana, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Bombana;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sering ke rumah mereka;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, dan sekitar bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, disamping itu keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ikut mengatur tentang kebutuhan keluarga Tergugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab lain bertengkar karena Tergugat suka cemburu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain, hanya Tergugat suka cemburu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah saudaranya di jalan Hombis, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Sudirman bin Sainuddin, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 9 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Bonbanat, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Bonbanat.
 - Bahwa saksi baru karena saksi sering ke rumah mertua.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum diketahui anak dan adik bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan berantaka.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, disamping itu keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ikut mengatur tentang kehidupan keluarga Tergugat.
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berantakan.
 - Bahwa penyebab lain berantakan karena Tergugat suka cemrung.
 - Bahwa saksi tidak ada laki-laki lain, hanya Tergugat suka cemrung.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pindah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan pindah ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah saudaranya di Jalan Hombis, Kelurahan Lopo-Lopo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering menghubungi saksi sebagai Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.
2. Sudirman bin Saidudin umur 29 tahun di bawah suapannya menarikan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Hal 9 dari 10 halaman perkara No. 100/12/Pdt/2015/PA/103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, setelah itu tinggal di rumah kediaman sendiri di Bombana;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, dan sekitar bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat terlalu mencemburui Penggugat, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras, dan mambuk-mabukan ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat, dan juga saksi sering mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pengebab lain bertengkar karena Tergugat suka cemburu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain, hanya Tergugat suka cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, setelah itu Penggugat juga pulang ke rumah orang tua saksi, kemudian Penggugat pergi ke Kendari dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan alat bukti mengenai perceraian, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat/kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulann secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal. 10 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa setelah menerima Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi setelah itu tinggal di rumah kediaman sendiri di Gombang;
- Bahwa korban rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bukan nama belum dikenalisasi anak dan sekitar bulan Februari tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak nikah lagi;
- Bahwa penyebarnya Tergugat telah mencontek Penggugat selama itu Tergugat sedang minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa ia sedang berengkar dengan Tergugat, dan juga saksi sedang mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang berengkar;
- Bahwa pengadab lain berengkar karena Tergugat suka contek;
- Bahwa saksi saksi tidak ada saksi lain lainnya Tergugat suka contek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah biasa tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan korban ke rumah orang tuanya, setelah itu Penggugat juga pulang ke rumah orang tua saksi kemudian Penggugat pergi ke Kendan dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sedang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat tidak kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa TergugatKuasanya tidak menunjukkan alat bukti mengenai pemenuhan bukti surat maupun saksi-saksi;
- Bahwa PenggugatKuasanya telah menunjukkan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah pada gugatannya dan TergugatKuasanya juga telah menyatakan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya telah pada jawaban dan gugatannya;
- Bahwa untuk membuktikan uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang terpisahkan dan putusan ini

PERTIMANGAN HUKUM

Dalam Ekspresi

Hal. 10 dan 11 halaman putusan No. 11/PdtG/2015/PA/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Manimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 0611/Pdt.G/2015/PA Kdi tanggal 02 Maret 2016, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara ;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya masing-masing telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan peubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Drs. Abd Latif, M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ; (Pasal 311 R.Bg)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 5, s/d 8, Tergugat membantah/menolak dengan alasan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan perkawinannya akan tetapi Penggugatlah yang pergi

Hal. 11 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai Undang-Undang telah diberlakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 001/PID/2015/PA KdI tanggal 03 Maret 2015 oleh karena itu tidak perlu digratifikasi lagi dan pemerintah berkeinginan dengan memaksa pokok perkara;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang dan Undang-Undang yang telah masing-masing telah dalam pada hal dan Undang-Undang yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berputus memaksa pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Pembelian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah dibacakan media oleh hakim mediator, Drs. Abd. Latif, M.H sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa dari-dalam gugatan dan Penggugat adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dari-dalam gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah memberikan pengakuan murtad dari gugatan Penggugat pada poin angka 1, 2, 3 dan 4, sehingga dari-dalam tersebut dinyatakan telah terbukti; (Pasal 311 ayat 1)

Menimbang, bahwa atas dari gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Hal. 11 dari 16 halaman. Nomor 001/PID/2015/PA KdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Tergugat dan rumah tempat tinggal bersama dan atas keadaan tersebut Tergugatpun selanjutnya disarankan oleh orang tua dan keluarga Penggugat agar kembali ke rumah orang tuanya dan akan diupayakan untuk disatukan kembali rumah tangganya melalui tokoh Masyarakat dan tokoh Agama setempat akan tetapi Penggugat telah pergi dan tinggal bersama kakak kandungnya di jalan Hombis BTN Bukit Kartika Blok F No.17 RT.05/03, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

- Bahwa atas alasan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan, Tergugat mempunyai sifat cemburu, suka minum-minuman keras dan keluarga Tergugat sering campur tangan dalam masalah rumah tangga mereka adalah tidak benar berdasar dan beralasan tersebut hanya dibuat oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa alasan mengenai Tergugat suka mabuk dan marah-marah dan lari ke hutan karena ketakutan adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat harus membuktikan bantahan tersebut, akan tetapi fakta dalam persidangan ternyata Tergugat/kuasanya tidak membuktikan bantahannya baik bukti surat maupun saksi, oleh karena itu bantahan tersebut patut untuk ditolak (Pasal 238 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibenarkan dan selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2 dan 3 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tertanggal 21 Oktober 2014, namun belum

Hal. 12 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



meninggalkan Terugat dan rumah terugat tinggal bersama dan atas keadaan tersebut Terugat pun melanjutkan perjalanan orang tua dan keluarga Terugat agar kembali ke rumah orang tua dan tidak dipisahkan untuk disatukan kembali rumah tangganya melalui pengadilan. Masyarakat dan tokoh Agama setempat atas Terugat telah bagi dan tinggal bersama kakak kandungnya di Jalan Hordis Jatin Bukit Kertala Blok F No.17 RT.02/03, Kelurahan Jebel-Lepo, Kecamatan Bangor, Kota Kendari.

- Bahwa atas alasan penginggalan Terugat ini maka sudah tidak ada kecocokan, Terugat mempunyai sifat dan perilaku, sikap minimum-minuman keras dan keluarga Terugat yang dapat tinggal dalam masalah rumah tangga adalah tidak dapat bersama dan berpisah tersebut hanya dibuat oleh Terugat sendiri.

- Bahwa alasan mengenai Terugat suka marah dan marah-marah dan jahil ke hutan karena ketiduran adalah alasan yang dibuat-buat oleh Terugat. Menimbang, bahwa untuk menguraikan bantahannya Terugat harus membuktikan bantahan tersebut akan tetapi fakta dalam persidangan terungkap Terugat mengakui tidak membunuh bantahannya baik bukti surat maupun saksi, oleh karena itu bantahan tersebut patut untuk ditolak (Pasal 338 R.Bg.). Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Terugat sebagai Terugat telah dibuktikan dan seandainya telah dibuktikan oleh Terugat maka Majelis Hakim berpendapat perlu memenangkan fakta objektif dari Terugat Terugat dengan Terugat telah terjadi perselisihan dan perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk diuraikan lagi dan apabila yang menjadi sebab perselisihan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2 dan 3 Terugat telah mengajukan 301 bukti surat (R.3) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti R.3 (protokol Kurban Akta Nikah) yang merupakan akta nikah dan telah disahkan oleh Terugat dan Terugat telah membuktikan menjelaskan mengenai Terugat dan Terugat telah menggunakan perkawinan terungkap 201, namun belum

Hal 10 dari 10 terungkap 201, namun belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai anak, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar dan cekcok ;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka minum minuman keras dan mabuk ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2015 dan selama berpisah sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Hal. 13 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



dikawatirkan akan tidak terakumulasi oleh Terpidugat sehingga bukti tersebut tidak mempunyai syarat formal dan materi, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan lengkap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Terpidugat sudah dewasa dan sudah mempunyai sendiri syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Terpidugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dibuktikan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terpidugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga bisa dijadikan sebagai bukti kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Terpidugat berdasarkan dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu, keterangan dan orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1-6 dan saksi-saksi Terpidugat maka terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat Terpidugat dan Terpidugat tidak dapat dipercaya sebagaimana isyaratnya sendiri, namun dapat dikawatirkan anak;
 2. Bahwa sewaktu rumah tangga Terpidugat dan Terpidugat tidak akan terdapat sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Terpidugat dan Terpidugat sudah tidak bersama lagi sedang berpisah dan bercerai;
 3. Bahwa berdasarkan keterangan Terpidugat dan Terpidugat rumah tangga tersebut yang jelas dan sudah minimum minimal harus ada bukti;
 4. Bahwa Terpidugat dan Terpidugat sudah berpisah sejak tanggal berpisah sejak bulan Februari 2015 dan sejak berpisah sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Terpidugat dan Terpidugat sudah bercerai dan belum pernah bercerai;

Hal 13 dari 13 halaman



2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 ;

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan suka minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan

Hal. 14 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



2. Antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan
perengkakan yang mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat
Februari 2017 ;

3. Bahwa pengesahannya karena Tergugat sedang mencari-mencari dan suka
minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi unsur-
pidana dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

KUHP (Pasal 338 ayat 1)

وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَرْقِ وَالْفَرْقِ

Artinya: Dan ketika telah sudah sangat tidak sesuai dengan hukum
Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 338
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 dan Pasal 338 ayat
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di-
dalamnya sedang terjadi perselisihan dan perengkakan akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan kekal yang
sebagai yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang dapat berujung pada
satu pihak atau kedua pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat hakim
Hukum Islam dalam kitab Mazze Hanafiyah, Juz 1, Ri' Al-Thalath yang
diambil oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini
yang menyatakan "jika suami memiliki tempat tinggal perkawinan ketika rumah-
tangga sudah dianggap rusak tidak harmonis dan tidak beruntung lagi
nasib perdamian dan hubungan suami istri akan hilang (sangat rugi), sebab
dengan menuskan perkawinan berarti mengancam salah satu pihak (atau
satu) dalam keluarga yang berkepentingan, hal tersebut adalah suatu bentuk
penganiayaan yang bertentangan dengan hukum Islam dan keadilan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Tergugat sebagai Penggugat
dan sebagai perkaranya dikabulkan, maka Tergugat yang dituntut

Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Nomor 11 tahun 2017 tentang



Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Kumarno bin Pala) terhadap Penggugat (Hasniar binti Sainuddin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sebagai tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi



Pengugat dan Tergugat ditangguhkan.

Nomor 50 Tahun 2009, tidak berlaku harus diberikan kepada Pengugat.
 Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan, kedua dengan Undang-
 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 1989 dan perubahan lainnya, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
 1989 tentang, bahwa karena perkara 14, 15 termasuk di dalam perkara 14,

berhasil dan bukan ialah yang berakibat negatif ini

Datum Elzebei

1. Menetapkan Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib
2. Menetapkan Eksepsi

Distal femoral condyle

- Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah)

FILE NO. 100-46897



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.015.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	2.106.000,-

Hal. 16 dari 16 halaman, perkara No.0611/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)